PENUNDAAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

(Studi Kasus Di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan)





101190027

Pembimbing:

Muhammad Ali Murtadlo, M.H.

NIP. 199303192020121017

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

PONOROGO

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

ABSTRAK

Rhomadhoni, Desy Nurya 2023. Penundaan Pencatatan Perkawinan dalam Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Muhammad Ali Murtadlo, M.H.

Kata Kunci/Keyword: Sosiologi Hukum, Pencatatan Perkawinan, Pernikahan Dini

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Salah satu syarat perkawinan adalah berusia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, setiap perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak menikah. Jika kedua syarat diatas tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah atau bisa dibatalkan, serta tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngariboyo yang mana masih terdapat beberapa yang melakukan penundaan terhadap pencatatan perkawinan, dikarenakan beberapa faktor tertentu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana faktor-faktor penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan perspektif sosiologi hukum? Bagaimana implikasi penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan perspektif sosiologi hukum?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer dari penelitian ini adalah teori tentang sosiologi hukum, pencatatan perkawinan dan pernikahan dini, hasil wawancara dari para tokoh masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dan pernikahan dini. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor dari terjadinya penundaan pencatatan perkawinan adalah 1) faktor kurangnya umur dan enggan untuk mengurus dispensasi nikah, 2) faktor sosial budaya, 3) faktor pendidikan, 4) faktor ekonomi, dan 5) faktor *married by accident*. Kemudian Implikasi dari penundaan pencatatan perkawinan terhadap perkawinan ialah, perkawinan tersebut tidak dianggap sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Perempuan atau istri tidak memiliki hak atas nafkah dan juga harta gono-gini jika terjadi perpisahan. Terhadap anak, ia tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayah serta tidak memiliki hak mawaris dari ayah. Masih terjadinya penundaan ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan yang berlaku.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama

: DESY NURYA RHOMADHONI

NIM

: 101190027

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul

: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA NGARIBOYO KECAMATAN NGARIBOYO

KABUPATEN MAGETAN)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 23 Februari 2023

Mengetahui, ERIKetua Jurusan Jukum Kaharga Islan

Rif ah Rollanan M.Kn.

Menyetujui Pembimbing

Muhammad Ali Murtadlo, M.H. NIP 199303192020121017



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

: Desy Nurya Rhomadhoni Nama

101190027 NIM

: Hukum Keluarga Islam Jurusan

Fakultas Syariah

: Penundaan Pencatatan Perkawinan Dalam Pernikahan Dini Perspektif Judul

Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Ngariboyo Kecamatan

Ngariboyo Kabupaten Magetan)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis : 2 Maret 2023 Tanggal

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari

Tanggal : 8 Maret 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang: Martha Eri Safira, M.H.

2. Penguji 1: Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.

3. Penguji 2: Muhammad Ali Murtadlo, M.H.

Ponorogo, 8 Maret 2023 Mengesahkan

Dekan Pakultas Syariah,

Dr. Hi Krushiati Rofiah, M.S.I. 8LINTP 497401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Desy Nurya Rhomadhoni

NIM

: 101190027

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Fakultas

: Syariah

Judul

: Penundaan Pencatatan Perkawinan Dalam Pernikahan Dini Perspektif

Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo

Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis

Demikian penyatuan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ponorogo, 23 Februari 2023 Yang Membuat Pernyataan

Desy Nyrya Rhomadho

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Nurya Rhomadhoni

NIM : 101190027

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Penundaan Pencatatan Perkawinan Dalam Pernikahan Dini Perspektif

Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo

Kabupaten Magetan)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Februari 2023 Yang Membuat Pernyataan,

Dest Nurya Rhomadhoni

DAFTAR ISI

| HALAMAN SAMPUL | |
|------------------------------------------------|------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | |
| PEDOMAN LITERASI | vi |
| ABSTRAKKATA PENGANTAR | viii |
| | |
| HALAMAN DAFTAR <mark>ISI</mark> | |
| BAB I : PENDAHUL <mark>UAN</mark> | |
| | 1 |
| | 8 |
| C. Tujuan dan <mark>M</mark> anfaat Penelitian | 9 |
| D. Penelitian T <mark>erdahulu</mark> | 10 |
| E. Metode Penelitian | 15 |
| | tian15 |
| | 16 |
| 3. Data dan Sumber Data | 16 |
| | 18 |
| F. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG | SOSIOLOGI HUKUM, |
| PENCATATAN PERKAWINA | |
| | 23 |
| A. Sosiologi Hukum | 23 |
| 1. Sejarah Sosiologi Hukum | 28 |
| 2. Pengertian Sosiologi Huku | m30 |
| B. Teori Penegakan Hukum | 28 |
| C. Teori Kesadaran dan Kepatuh | an Hukum31 |

| | D. Teori Efektivitas Hukum | 33 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| | E. Pencatatan Perkawinan | | | | | | | |
| | 1. Pengertian Pencatatan Perkawinan | 35 | | | | | | |
| | 2. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undan | ng | | | | | | |
| | Perkawinan | 37 | | | | | | |
| | 3. Akibat Hukum Penundaan Pencatatan Perkawinan | 39 | | | | | | |
| | F. Pernikahan Dini | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini | | | | | | | |
| | 4. Dampak Pernikahan Dini | 43 | | | | | | |
| BAB III | : PENUNDAAN PENCATATAN PERKAWINAN I |)I | | | | | | |
| | DESA NGARIBOYO KECAMATAN NGARIBOY | O | | | | | | |
| | KABUPATEN MAGETAN | 46 | | | | | | |
| | A. Gambaran Lokasi Penelitian | 46 | | | | | | |
| | B. Kondisi Masyarakat di Desa Ngariboyo Kecamata | an | | | | | | |
| | Ngariboy <mark>o Kabupaten Magetan</mark> | | | | | | | |
| | 1. Kondisi Masyarakat Di Bidang Ekonomi | 47 | | | | | | |
| | 2. Kondisi Masyarakat Di Bidang Sosial Keagamaan | 48 | | | | | | |
| | 3. Kondisi Masyarakat Di Bidang Pendidikan | 49 | | | | | | |
| | C. Faktor-Faktor Penundaan Pencatatan Perkawinan Di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1. Adanya Faktor Kurangnya Umur Dan Engga | an | | | | | | |
| Mengurus Surat Dispensasi Nikah | | | | | | | | |
| | Adanya Faktor Sosial Budaya Adanya Faktor Pendidikan Adanya Faktor Ekonomi | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 5. Adanya Faktor Married By Accident | 54 | | | | | | |
| | D. Implikasi Penundaan pencatatan Perkawinan Di De | sa | | | | | | |
| | Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan | | | | | | | |

| BAB IV | : P | ENUNDAAN | PENCATA | ATAN | PERKAV | VINAN D | ALAM | | |
|----------------------------|-----|---------------|------------|--------|-----------|-----------|----------|--|--|
| | PE | RNIKAHAN | DINI | DI | DESA | NGAR | ІВОҮО | | |
| | KE | CAMATAN | NGARIBO | уо к | ABUPAT | EN MAC | GETAN | | |
| PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM | | | | | | | | | |
| | A | . Faktor-Fakt | or Penunda | an Per | catatan P | erkawinan | Dalam | | |
| | | Pernikahan | Dini Di | Des | a Ngerib | oyo Ke | camatan | | |
| | | Ngariboyo | Kabupaten | Mag | etan Pers | spektif S | osiologi | | |
| | | Hukum | | | | | 56 | | |
| | В | Implikasi | Penundaan | Penca | tatan Pe | rkawinan | Dalam | | |
| | | Pernikahan | Dini Di | Des | a Ngarib | oyo Ke | camatan | | |
| | | Ngariboyo | Kabupaten | Mag | etan Pers | spektif S | osiologi | | |
| | | Hukum | | ., | <i>i.</i> | | 62 | | |
| BAB V : PENUTUP6 | | | | | | | | | |
| | | Kesimpulan . | | V \ | | | | | |
| | B. | Saran-saran . | | 9./ | | | 68 | | |
| | | | | W | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum antara pasangan suami dan istri berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antar keduanya supaya terciptanya keselarasan dalam kehidupan berumah tangga. Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan dalam UU perkawinan. Dalam ketentuan tersebut telah dikatakan bahwasannya setiap perkawinan yang dilangsungkan maka harus dicatatkan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Hal tersebut sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-undang perkawinan yang mana setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Dicatatkannya suatu perkawinan menjadi salah satu syarat administratif dalam pendaftaran perkawinan, dimana syarat ini dilakukan oleh negara dengan tujuan memberikan perlindungan serta pelayanan terhadap warga negara jika dikemudian hari terjadi suatu akibat hukum.

Pencatatan dalam perkawinan merupakan syarat administratif maksudnya adalah perkawinan dianggap sah hanya dengan menenuhi rukun dan syarat sesuai dengan yang ditetapkan dalam kepercayaan atau masingmasing Agama tanpa dilakukannya pencatatan oleh PPN. Diaturnya pencatatan perkawinan dikarenakan suatu perkawinan yang tidak dicatatkan

¹ Jamaluddin dkk, *Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 36.

² Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

³ Marwin, Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi, Jurnal Asas, Vol. 6 No. 2, 2015, 103.

maka perkawinan yang telah dilakukan tidak dianggap dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Walaupun pencatatan perkawinan telah diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian kendala yang terjadi terkait dengan pencatatan perkawinan tidak jarang masih terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Ngariboyo, masih terdapat beberapa dari masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya atau menunda pencatatan perkawinannya, terlebih lagi hal tersebut dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.

Mengenai batas usia menikah telah diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Maka seseorang yang menikah di bawah umur 19 tahun dikatakan sebagai pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Dari banyaknya fenomena mengenai pernikahan dini, tidak jarang orang tua yang menjadi penyebab utama dalam pelaksanaan pernikahannya. Dikarenakan anggapan dari masyarakat, untuk menikah seseorang tidak harus memiliki kesiapan baik itu fisik maupun psikis. Bahkan banyak dari remaja yang baru mulai bekerja berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat masih beranggapan jika dalam perkawinan yang dibutuhkan hanya sebatas

⁴ Jamaluddin dkk, 36.

⁵ Pitrotussaadah dkk, *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*, Jurnal Muttaqien, Vol. 1 No. 1, 2020, 82.

kecukupan materi saja tanpa memikirkan aspek-aspek lain yang seharusnya dipenuhi dalam membangun rumah tangga.

Alasan lain dari pernikahan dini yang terjadi di Desa Ngariboyo ini ialah kemauan dari diri sendiri karena telah menganggap dirinya mampu untuk menjalankan perkawinan tanpa memikirkan aspek apa yang dibutuhkan dalam membangun rumah tangga dan bagaimana kehidupan setelah pernikahan. Selain itu alasan terjadinya pernikahan dini ialah hamil diluar nikah yang terjadi pada pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA/sederajat) akibat dari kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulannya yang bebas.

Dari permasalahan perkawinan yang terjadi di desa Ngariboyo ini, yang menjadi salah satu penyebabnya ialah sebagian dari masyarakat masih menekankan hukum perkawinan melalui perspektif Fiqih saja, menurut pendapat sebagian masyarakat suatu perkawinan dianggap sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan Fikih tanpa harus melakukan pencatatan perkawinan sebagai di Kantor Urusan Agama (KUA).⁶ Padahal pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam perkawinan. Tanpa adanya pencatatan perkawinan akan berakibat pada ketika salah satu pihak lalai akan kewajibannya atau telah melakukan suatu tindakan yang melanggar perjanjian, maka pihak yang lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti dari pernikahan mereka

⁶ Jaed, *Hasil Wawancara*, Magetan, 15 Februari 2023.

berupa akta nikah yang hanya bisa diterima ketika seseorang telah mencatatkan perkawinannya.⁷

Akta nikah adalah bukti berupa dokumen yang menjadi bentuk diakuinya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan oleh Negara.⁸ Selain menjadi bukti otentik, akta nikah juga sebagai jaminan hukum apabila dikemudian hari salah satu pihak melakukan tindakan yang tidak sesuai. Oleh karena itu dalam Pasal 7 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan, perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah yang didapatkan dari Pegawai Pencatat Nikah.⁹

Perkawinan di bawah umur menimbulkan nilai positif maupun negatif. Nilai positif dari pernukahan dini adalah supaya terhindar dari perzinaan, terhindarnya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Dapat membantu meningkatkan keuangan dan perekonomian dalam keluarga keuangan keluarga. Nilai negatif bagi pasangan muda yang menikah di bawah umur adalah sulit untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri (shock) dengan kehidupan setelah menikah. Secara perekonomian belum siap, yang dapat menimbulkan problem dalam rumah tangga, seperti mengenai permasalahan keuangan yang bekum stabil, yang mengakibatkan tekanan dalam rumah tangga. Menyebabkan terjadinya pertengkaran atau lebih buruynya bisa sampai ke tingkat perceraian. Hal

⁷ Arif Marshal dkk, *Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif*, Jurnal An-Nur, Vol. 4 No. 1, 2015, 43-44.

_

⁸ Apa Itu Akta Perkawinan dan Apa Saja Manfaatnya, Kompas.com, 17 Januari 2022, https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/17/133000165/apa-itu-akta-perkawinan-dan-apa-saja-manfaatnya- diakses pada tanggal 17 Desember 2022

⁹ Mohammad Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 221.

tersebut dikarenakan kurangnya wawasan terhadap kehidupan berumah tangga, juga masih sulitnya untuk mengatur emosi antara pasangan. Kemudian secara psikologis mental maupun psikisnya belum siap, karena dalam usia remaja pikiran masih cenderung labil sehingga kemungkinan sulit untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Kemudian bagi perempuan dari aspek kesehatan belum siap untuk bereproduksi sehingga sangat beresiko. ¹⁰

Sesuai dengan pembahasan di atas, hal ini selaras dengan apa yang terjadi di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ada sekitar empat kasus dari masyarakat di Desa Ngariboyo yang melakukan penundaan pencatatan perkawinan dengan alasan hamil diluar nikah (marriage by accident) dan juga kurangnya umur dimana rata-rata berusia kurang dari 19 tahun, serta pengaruh dari kebiasaan masyarakat setempat. Dalam hal kurangnya umur tersebut, pemerintah telah memberi solusi bagi pasangan yang masih belum memenuhi batas minimal usia menikah dan ingin melaksanakan perkawinan maka harus mengajukan dan mengurus surat dispensasi nikah di Pengadilan Agama.¹¹

Berdasarkan penelitian pendahuluan dari kasus di masyarakat Desa Ngariboyo, hasil wawancara dengan salah satu orang tuanya lebih memilih untuk menikahkan anaknya sesuai dengan aturan dalam Agama saja dari pada mengajukan surat dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Alasan orang

_

¹⁰ Rovi Husnaini dkk, *Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)*, Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 4, No. 1, 2019, 72-73.

¹¹ Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2016.

tua memilih hal tersebut ialah kurangnya pengetahuan orang tua dan pelaku dan juga pemahaman dalam pentingnya melakukan pencatatan perkawinan dan akibat hukumnya bila perkawinan tidak dicatatkan, dikarenakan pendidikan orang tua yang sangat minim hanya sampai tingkat Sekolah Dasar juga SLTP dan juga pelaku yang hanya sampai pada bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Jadi bisa dikatakan memang mereka tidak mengetahui mengenai apa itu Undang-undang perkawinan dan apa saja yang diatur di dalamnya. 12

Syarat sahnya perkawinan dalam hukum negara jika pelaku masih belum cukup umur, harus meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Namun dalam hal ini pelaku dan orang tua enggan meminta dispensasi di Pengadilan Agama karena menurut persepsi mereka terlalu berbelit-belit, menghabiskan banyak waktu dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan kepada para pelaku serta tokoh masyarakat di Desa Ngariboyo, perkawinan tidak dicatatkan akibat pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dari orang tua, yang mengakibatkan anak mereka hamil diluar nikah sehingga harus dinikahkan dengan segera. Mereka memilih untuk menunda pencatatan perkawinannya dikarenakan memang menjadi kebiasaan sebagian masyarakat jika hamil di luar nikah maka dinikahkan secara siri terlebih dahulu, selain itu mereka malu dan menganggap hal tersebut adalah aib keluarga. Biasanya pencatatan

¹² Ensiah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2023.

perkawinan ditunda sampai anak yang dikandung tersebut lahir dan baru kemudian melakukan akad ulang dan mencatatkan perkawinannya di KUA.¹³

Berangkat dari permasalahan di atas, fenomena yang terjadi di Desa Ngariboyo sangat menarik untuk diteliti, dikarenakan adanya kesenjangan antara praktik dan juga teori, yang mana dalam Undang-undang perkawinan telah diatur bahwasanya setiap perkawinan yang dilangsungkan harus dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi yang terjadi di Desa Ngariboyo ini bertentangan dengan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang perkawinan yaitu melakukan penundaan terhadap pencatatan perkawinan. Seiring dengan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk diangkat dalam sebuah skripsi yang berjudul "Penundaan Pencatatan Perkawinan Dalam Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membatasi perumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan perspektif sosiologi hukum?

¹³ Agus Nashir, *Hasil Wawancara*, Magetan, 27 Desember 2022.

2. Bagaimana implikasi penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui faktor-faktor penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan perspektif sosiologi hukum.
- Untuk mendeskripsikan implikasi dari penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan perspektif sosiologi hukum.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

- Manfaat Teoritis: dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama mengenai faktor dan implikasi dari penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini.
- 2. Manfaat Praktis: dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan menambah pemahaman masyarakat khususnya dalam hal penundaan pencatatan perkawinan serta pernikahan dini dan menjadi acuan masyarakat dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Menambah pengetahuan bagi peneliti

sehingga nantinya peneliti memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang diteliti.

 Manfaat Akademik: penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan perkembangan dan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan, acuan kajian yang diharapkan tidak adanya pengulangan materi. Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Skripsi dari Agus Isnaini Rahmatulloh yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa di Dahului Rafak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021. Berlatar Belakang tentang tidak dilaksanakannya pemeriksaan dokumen (rafak) pada saat pencatatan perkawinan. Walaupun hal ini tidak menjadi tolak ukur sah atau tidaknya perkawinan karena pemeriksaan dokumen merupakan administrasi. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah kasus ini dikarenakan waktu yang terbatas, kedua calon mempelai tersebut mendatangi modin untuk melengkapi berkas persyaratan perkawinan, yang selanjutnya pendaftaran kehendak menikah dilaksanakan bersamaan dengan akad nikah, dengan hal ini kedua calon mempelai tidak melaksanakan pemeriksaan dokumen atau rafak. Namun atas pertimbangan kepala KUA pernikahan tersebut dapat dilakukan, karena rafak bukanlah syarat atau rukun sah dalam perkawinan. Rafak merupakan syarat administratif yang dilaksanakan di KUA sebagai bentuk pemeriksaan dokumen calon pengantin. Persamaan penelitian ini dengan peneitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah sama-sama meneliti tentang pentingnya dan akibat hukum dari pencatatan perkawinan. Perbedaannya ialah dalam penelitian Agus Isnaini Rahmatulloh adalah mengenai pencatatan perkawinan tanpa didahului rafak. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengenai penundaan dalam pencatatan perkawinan. 14

Skripsi dari Hatniah yang berjudul Pemahaman Masyarakat Tentang Pencatatan Nikah Di Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2020. Berlatar Belakang tentang banyaknya masyarakat di Desa Muara Plantau yang pernikahannya tidak tercatat di KUA, hasil dari observasi penelitian menyatakan bahwa belum pernah ada sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Pematang Karau mengenai UU perkawinan terutama tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat bila perkawinan tidak dicatatkan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Alasan masyarakat di Desa Muara Plantau masih tidak mencatatkan perkawinannya adalah ketidaktahuan mereka akan pentingnya pencatatan perkawinan dan

_

Agus Isnaini rahmatullah, Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rafak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 74.

akibat hukumnya. Solusi dari permasalahan tersebut ialah melakukan sosialisasi UU perkawinan kepada masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, kemudian melakukan isbat nikah bagi masyarakat yang telah melakukan pernikahan dibawah tangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah sama-sama meneliti tentang alasan masyarakat masih melakukan pernikahan dibawah tangan karena tidak mencatatkan perkawinannya. Perbedaannya ialah dalam penelitian Hatniah adalah mengenai alasan dan solusi dari praktik nikah dibawah tangan pada masyarakat di Desa Muara Plantau. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah mengenai faktor-faktor dan implikasi dari penundaan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda di Desa Ngariboyo. 15

Skripsi dari Nur Annisa Lufita Anwar yang berjudul Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan Pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung Timur pada tahun 2019. Mengangkat permasalahan dalam membentuk keluarga yang sakinah dalam kehidupan rumah tangga salah satunya adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan. Hal ini dimaksudkan guna melindungi warga negara dalam membina keluarga. Selain itu juga memberikan perlindungan kepada istri dan anak apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka salah satu pihak

¹⁵ Hatniah, *Pemahaman Masyarakat Tentang Pencatatan Nikah Di Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur*, Skripsi (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020), 82.

bisa mendapatkan haknya kembali dengan akta nikah sebagai bukti otentik dari perkawinan yang hanya bisa diperoleh jika pernikahan tersebut dicatatkan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah faktor masyarakat di Desa Bumi Jawa tidak mencatatkan perkawinannya adalah, belum cukup umur dan tidak ada kesadaran dari masyarakat, hamil diluar nikah, sulitnya mendapatkan izin untuk poligami. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah sama-sama meneliti tentang enggannya masyarakat dalam mencatatkan perkawinan. Perbedaannya ialah dalam penelitian Nur Annisa Lufita Anwar adalah mengenai faktor masyarakat tidak mau mencatatkan perkawinannya. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah mengenai penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini di Desa Ngariboyo. 16

Skripsi dari Ainur Rofiqoh yang berjudul Dampak Pernikahan DiBawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2017. Mengangkat permasalahan dalam kesejahteraan dalam rumah tangga bagi pelaku pernikahan dini. Dalam membangun keluarga yang sakinah, yang dibutuhkan bukan hanya kesiapan fisik dan psikis namun juga harus siap dalam hal ekonomi, sosial, emosi dan rasa tanggungjawab terhadap keluarga. Dengan demikian pembatasan usia perkawinan merupakan syarat dalam melakukan perkawinan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah diantara faktor yang

_

Nur Annisa Lufita Anwar, Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan Pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur), Skripsi (Lampung Timur: IAIN Metro, 2019), 64.

menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur ialah hamil diluar nikah, dan kemauan diri sendiri. Kemudian dampak dari pernikahan di bawah umur di Desa Kedungbanteng ialah kurangnya kemandirian dari pasangan pernikahan di bawah umur, tingginya kasus perceraian yang disebabkan belum matangnya fisik dan psikis. Persamaan ialah sama-sama meneliti tentang pernikahan dibawah umur. Perbedaannya ialah dalam penelitian Ainur Rofiqoh mengenai faktor dan dampak dari pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengenai faktor-faktor dan implikasi dari penundaan pencatatan perkawinan terkhusus bagi pasangan yang menikah dibawah umur.¹⁷

Skripsi dari Neli Defita Mikasari yang berjudul Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Banjarsari Dagangan Madiun) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021. Berlatar belakang tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah, dan berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak baik bahkan mendapat penyimpangan sosial dari masyarakat. Maka permasalahan tersebut harus segera diatasi dan membutuhkan antisipasi dari orang tua, karena dalam hal ini orang tua berperan penuh terhadap perilaku anak. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagian besar dari tokoh masyarakat di Desa Banjarsari menolak dan tidak

_

¹⁷ Ainur Rofiqoh, *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

setuju dengan adanya pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah karena dianggap mencoreng nama baik desa tersebut dan menganggap bahwa hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah sama-sama meneliti tentang pernikahan dini. Perbedaannya ialah dalam penelitian Neli Defita Mikasari adalah mengenai pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengenai penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini. 18

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Meskipun ada pembahasan yang sama seperti tentang pencatatan perkawinan dan pernikahan dini, namun dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan kajiannya terhadap penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa skripsi peneliti yang berjudul Penundaan Pencatatan Perkawinan Dalam Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan) sepengetahuan peneliti belum pernah ada diteliti sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode penelitian kualitatif.

VOROGO

¹⁸ Neli Defita Mikasari, Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Banjarsari Dagangan Madiun), skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 50.

Menurut pendapat Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif disebut juga sebagai *naturalistic inguiry*, yang memerlukan manusia sebagai instrumen. Artinya peneliti yang terlebih dahulu perlu memahami sepenuhnya dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi dalam kegiatan penelitiannya. ²⁰

Dalam penelitian kualitatif diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian, yang bersifat menggambarkan hal atau kejadian yang terjadi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor serta praktik dari penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan masyarakat di Desa Ngariboyo dan juga mengenai fenomena penundaan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh beberapa pasangan muda di Desa tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya atau kebenarannya hanya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat

²¹ Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 13.

¹⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 30.

²⁰ Ibid., 43.

dirasakan oleh panca indera. Pendekatan ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti bertempat di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Penulis mengambil lokasi tersebut dikarenakan di Desa Ngariboyo tersebut terdapat fenomena tentang penundaan dalam pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh para pasangan muda yang melakukan pernikahan dini. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai akibat hukum dan alasan terjadinya penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini di Desa Ngariboyo tersebut.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data di dalam penelitian ini berupa peristiwa atau fenomena terkait penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini seperti faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pencatatan perkawinan serta implikasinya yang terjadi di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

_

²² Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 8 No. 1, 2014, 27.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.²³ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo dan melakukan wawancara terhadap pelaku, tokoh masyarakat serta modin di Desa Ngariboyo.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan sosiologi hukum seperti pokok-pokok sosiologi hukum, dan pengantar sosiologi hukum. Kemudian literatur tentang perkawinan, seperti pencatatan perkawinan, akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, pernikahan dini serta akibat hukumnya. Serta UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini:

.

²³ Zuchri Abdussamad., 142.

1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung di objek yang diteliti.²⁴ Adapun dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah para pelaku pernikahan dini yang menunda pencatatan perkawinannya di Desa Ngariboyo. Diantara bagian yang dilakukan peneliti, juga meliputi aktivitas seperti merekam, menghitung, mengukur serta mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan dilapangan. Oleh sebab itu, observasi harus dilakukan secara teliti dan hati-hati, agar data yang diperoleh akurat.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya dan jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang sesuatu yang akan diteliti. 25 Wawancara dapat dilakukan dengan cara wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam penelitian. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang sistematis. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan data yang diperoleh lebih akurat.²⁶ Wawancara dilakukan peneliti dengan narasumber yaitu pelaku penundaan pencatatan perkawinan, Modin di Desa Ngariboyo dan Kyai setempat.

²⁴ Ibid., 143.

²⁵ Ibid.,

²⁶ Ibid., 143-151.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yag lengkap, sah, dan bukan merupakan pemikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.²⁷ Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai data atau sebuah informasi yang ada dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data dari para pelaku penundaan pencatatan perkawinan di Desa Ngariboyo.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Analisis data dalam penelitian kualitatif yakni proses menyusun, mengelompokkan data, mencari tema agar dapat mengetahui maknanya.

Teknik analisa data dengan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teknik induktif. Teknik ini merupakan analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan bisa juga dikatakan bahwa teknik analisa induktif adalah analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat

²⁷ Ibid., 151.

khusus. Kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta yang bersifat umum. Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan apa yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sosiologi hukum dalam menganalisis pencatatan perkawinan yang tertunda oleh pasangan yang menikah dibawah umur.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian), dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Sosiologi Hukum, Pencatatan Perkawinan dan Pernikahan Dini

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kajian teori meliputi, sejarah sosiologi hukum, pengertian sosiologi hukum, pengertian

²⁸ Umar Sidiq, 52.

pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan menurut Undangundang perkawinan, akibat hukum dari penundaan pencatatan perkawinan, pengertian pernikahan dini, batas minimal usia menikah, faktor penyebab pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini.

BAB III : Penundaan Pencatatan Perkawinan Dalam Pernikahan Dini Di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Dalam bab ini menjelaskan mengenai data letak geografis Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, kondisi Masyarakat di Desa Ngariboyo meliputi keagamaan, pekerjaan, pendidikan, serta faktor-faktor masyarakat yang melakukan penundaan dalam pencatatan perkawinan dan implikasinya di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

BAB IV : Penundaan Pencatatan Perkawinan Dalam Pernikahan Dini Di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Perspektif Sosiologi Hukum.

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai analisis dari faktor serta implikasi dari penundaan pencatatan perkawinan dalam pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Pada bab ini merupakan bab yang paling utama dalam penulisan skripsi, membahas dan melakukan analisa terhadap hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saransaran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SOSIOLOGI HUKUM, PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERNIKAHAN DINI

A. Sosiologi Hukum

1. Sejarah Sosiologi Hukum

Lahirnya sosiologi yaitu pada tahun 1842, ketika Auguste Comte filosof yang berasal dari Perancis menerbitkan jilid terakhir dari bukunya yang berjudul *The Course of Positive-Philosophy* yang sangat terkenal. Sosiologi adalah ilmu yang masih baru, meskipun telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Tahun 1839, ilmu yang baru tersebut diberi nama oleh Auguste Comte sosiologi, berasal dari kata latin "socius" yang artinya kawan, dan kata yunani "logos" adalah kata atau berbicara. Sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Comte menyatakan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan observasi juga tidak pada spekulasi tentang keadaan masyarakat. ²⁹

Sosiologi hukum jika dilihat dari sudut sejarah, pertama kali dikenalkan oleh Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang ilmu, filsafat hukum, maupun sosiologi. Tidak hanya berasal dari pemikiran para ahli filsafat hukum dan sosiologi, namun juga berasal dari pemikiran madzab-madzab yang mewakili sekelompok besar ahli pemikir yang pendapatnya tidak

²⁹ Yuni Lathifah, *Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 1, 2021, 113.

³⁰ I Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, *Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 1.

jauh berbeda.³¹ Pemikiran hukum dan pendekatan sosiologi banyak mendapatkan pengaruh dari aliran-aliran dari filsafat dan teori hukum, masing-masing berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Di Eropa, Ehrlich bersama-sama dengan Kantorowicz, merintis perjuangan untuk pendekatan sosiologi terhadap hukum di Jerman. Ehrlich kemudian menjadi sangat terkenal dengan konsep yang mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), sebagai lawan dari hukum perundang-undangan. Dengan konsepnya tersebut, pada dasarnya hukum tidak akan kita jumpai di dalam perundang-undangan, di dalam keputusan hukum, atau ilmu hukum tetapi hukum itu ditemukan dalam masyarakat sendiri.

Di Amerika Serikat, hal tersebut dipelopori oleh Roscou Pound, Oliver Ondel Holmes, dan Cardozo. Kelahiran sosiologi hukum di Eropa diawali dengan peperangan yang melanda benua Eropa pada abad ke-19. Di Amerika Serikat penelitian-penelitian pada masalah praktis dari tata tertib hukum, telah menumbuhkan ilmu hukum sosiologis. Ilmu ini merupakan suatu cabang dari ilmu hukum. Sosiologi hukum di Eropa lebih memusatkan penyelidikan di lapangan, dengan membahas hubungan antara gejala kehidupan kelompok dengan hukum. Di Amerika, sosiologi hukum lebih dirahkan kepada penyelidikan ilmu hukum serta hubungannya dengan cara-cara menyesuaikan hubungan tertib tingkah laku dalam kehidupan kelompok. Dengan kata lain, di Eropa sosiologi

 31 M Chairul Basrun Umanailo, $Buku\ Ajar\ Sosiologi\ Hukum,$ (Maluku: Universitas Iqra Buru, 2013), 2.

hukum lebih diarahkan kepada ilmu tentang kelompok, sedangkan di Amerika lebih diarahkan kepada ilmu hukum.³²

Pemikiran dan masukan yang diberikan oleh para filsuf dan madzab sangat berpengaruh besar bagi berkembangnya ilmu sosiologi hukum. Dapat disimpulkan bahwa Ilmu sosiologi hukum mempelajari tentang kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat.³³

2. Pengertian Sosiologi Hukum

Manusia adalah makhluk sosial. Aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah zoon politicon, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainya. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Dengan aturan tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari

PONOROGO

-

³² Nur Suci Ramadhan, *Sejarah Lahirnya Sosiologi Hukum*, 19 Oktober 2012 http://nursuciramadhan.blogspot.com/2012/10/sejarah-lahirnya-sosiologi-hukum.html?m=1 diakses pada tanggal 12 Februari 2023.

³³ M Chairul Basrun Umanailo, 2.

³⁴ Salman Alfarisi dkk, *Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No. 2, 2019, 2.

kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.³⁵

Sosiologi Hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. sosiologi Hukum bertugas untuk memahami dan menganalis kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan hukum serta persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. ³⁶ Definisi sosiologi hukum menurut beberapa ahli adalah:

a. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya secara analitis dan empiris.³⁷

b. Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam hubungan sosial.³⁸

c. R. Otje Salman

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari secara empiris analitis mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.³⁹

³⁵ Ibid 3

 $^{^{36}}$ Yahman, $Pengantar\ Sosiologi\ Hukum,$ (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), 15.

³⁷ Nur Solikin, Pengantar Sosiologi Hukum Islam, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 5.

³⁸ Ibid., 5.

³⁹ Ibid., 5.

d. Donald Black

Sosiologi hukum adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

e. David N. Schiff

Sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang berhubungan dengan masalah legal relation (hubungan hukum), termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.⁴¹

f. Soetandyo Wignjosoebroto

Sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum yang terwujud dari kehidupan masyarakat.⁴²

Sosiologi hukum mencoba untuk mengartikan mengapa praktek yang demikian itu bisa terjadi, faktor yang mempengaruhi, apa yang menjadi penyebabnya serta apa latar belakang bisa terjadi demikian. Dalam sosiologi hukum yang menjadi fokus utama hanyalah pada penjelasan kepada objek yang dipelajarinya seperti "Bagaimanakah kenyataannya dalam peraturan itu?", "Apakah kenyataan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam peraturan?". Hal tersebut terkadang menimbulkan salah paham bahwa sosiologi hukum membenarkan hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Padahal pada nyatanya sosiologi

⁴² Ibid., 6.

⁴⁰ Soesi Idayanti, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 6.

⁴¹ Ibid., 6.

hukum tidak memberi penilaian hanya bertujuan untuk memberikan batasan kepada fenomena hukum yang absolut.⁴³

Penguasaan terhadap ilmu sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, mengetahui kesadaran hukum dalam masyarakat tertentu dan bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Heori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai perilaku yang teratur. Efektivitas hukum dalam realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya bisa diketahui melalui apakah pengaruhnya berhasil mengatur perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Hukum merupakan undang-undang atau peraturan untuk mengatur perilaku masyarakat yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah. Tidak hanya itu, Hukum juga dijadikan sebagai alat rekayasa sosial yang berfungsi sebagai

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 26-27.

⁴³ Yuni Lathifah, 119.

⁴⁵ Nur Fitriani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2, 2018, 6.

pengubah tingkah laku dan pola pikir masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.⁴⁶

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *law enforcement*. Dalam bahasa Belanda dikenal *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. Pemikiran di sini mengatakan, penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum tersebut. Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sebagai dimensi perilaku dengan semua faktor yang menyertainya. 47

Menurut Lawrence M. Friedmen, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum atau biasa disebut dengan *three elemens of legal sistem* yaitu sebagai berikut:

a. Struktur hukum: kajian utamanya adalah aspek penegak hukum.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 191-192.

⁴⁶ Sosiologi Hukum: Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, Kompasiana, 15 Desember 2022 https://www.kompasiana.com/yunipratiwi2398/639ac1ff4addee75023f6072/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat# diakses pada tanggal 11 Februari 2023.

proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Maka tatkala memperbincangkan struktur hukum berarti berbicara pula mengenai segala kelembagaan hukum yang eksis termasuk aparatnya. Dalam pembahasan ini KUA menjadi struktur utama dalam proses penegakan hukum perkawinan yang terjadi di masyarakat. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.

- b. Substansi hukum: substansi hukum memiliki hubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan struktur hukum itu sendiri, yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak desain, bukan sebagai alat kerja. ⁵⁰
- c. Budaya hukum: unsur budaya hukum merupakan sebuah ide, opini, pola kebiasaan, dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu mengenai hukum.⁵¹ Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan

⁴⁸ Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman.* Jurnal El-Dusturie, Vol.1 No.1, 2022, 32.

.

⁴⁹ Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 2 No. 3, 2016, 433.

⁵⁰ Farida Sekti Pahlevi, 32.

⁵¹ Ika Darmika, 433.

tertulis saja, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.⁵²

Budaya hukum merupakan sumber hukum dan juga salah satu faktor bekerjanya sistem hukum. Terdapat dua kemungkinan terkait pembentukan budaya hukum. *Pertama*, budaya hukum dapat dihasilkan dari saling bersinggungnya unsur struktur hukum dengan substansi hukum. *Kedua*, budaya hukum lahir dalam masyarakatnya sendiri yang kemudian membentuk pola kebiasaan tertentu sehingga mampu menciptakan pola struktur hukum, sekaligus membentuk susunan substansi hukum.⁵³

Menurut Lawrence M. Friedman Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum atau kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum.⁵⁴

NOROGO

⁵² Farida Sekti Pahlevi, 33.

⁵³ Izzy Al Kautsar, *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 7 No. 2, 2022, 90.

Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Universitas Nusa Putra https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/ diakses pada tanggal 13 Februari 2023.

C. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, juga sangat tergantung pada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosial. Kepatuhan hukum adalah kesadaran masyarakat terhadap kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan terhadap nilai-nilai hukum, yang diberlakukan dalam kehidupan bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang patuh terhadap nilai-nilai hukum. Kepatuhan hukum dalam masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan dan sebagai konsekuensi hidup bersama. 55

Kepatuhan sebagaimana dikemukakan oleh Savigny dan Unger memang sulit untuk diterapkan kepada hukum modern. Dikarenakan suatu peraturan hukum modern tidak tumbuh dari dalam masyarakat sendiri melainkan lebih banyak dibuat oleh suatu badan yang diadakan khusus untuk membuat hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri. Maka apabila hukum dirasakan adil, rakyat akan suka rela mematuhi hukum tersebut.⁵⁶

Dalam penegakan hukum pada akhirnya akan kembali pada unsur manusia (budaya), sebagai unsur yang menentukan corak yang sebenarnya (*in the last analysis it is the human being that counts*). Sehingga adanya hukum

.

⁵⁵ Soesi Idayanti, 95.

⁵⁶ Ibid., 92.

yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat juga ikut baik dan benar. Maka hal tersebut perlu adanya pembinaan atau contoh untuk masyarakat melalui peranan para penegak hukum. Di samping itu, penting juga untuk dipikirkan sarana apa saja yang dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan baik. ⁵⁷ Jika dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya peraturan hukum akan dapat ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina dengan sebaik mungkin sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul kepatuhan hukum. ⁵⁸

D. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas dapat didefinisikan dengan, mengerjakan hal-hal yang benar dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya. ⁵⁹ Teori Efektivitas dari Soerjono Soekanto, Hukum sebagai kaidah merupakan

⁵⁹ Ibid., 7

⁵⁷ Fithriatus Shalihah, 69.

⁵⁸ Adi Syahputra Sirait, *Efektivitas Razia Kenderaan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Al-maqashid, Vol. 6 No. 1, 2020, 9.

patokan mengenai sikap tindak. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai perilaku yang teratur. Efektivitas hukum dalam realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya bisa diketahui melalui apakah pengaruhnya berhasil mengatur perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.⁶⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶¹

Dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Hukum merupakan undang-undang atau peraturan untuk mengatur perilaku masyarakat yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah. Tidak hanya itu, Hukum juga dijadikan sebagai alat

•

 $^{^{60}}$ Nur Fitriani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2, 2018, 6

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 8.

rekayasa sosial yang berfungsi sebagai pengubah tingkah laku dan pola pikir masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Nyatanya tujuan tersebut belum berjalan secara keseluruhan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Sebagian masyarakat masih mengindahkan kebiasaan atau kultur sebagai dasar perilaku dan berfikir ketika ada sesuatu hal atau permasalahan yang terjadi. Dari penjelasan di atas, ini membuktikan bahwa hukum yang diatur dan telah ditetapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mempengaruhi pola perilaku masyarakat serta hukum belum benar-benar mencapai tujuannya.

E. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur administrasi yang bersangkutan dengan warga negaranya. Negara mengatur masyarakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan penting diadakannya aturan tentang pencatatan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan menjamin hak-hak masing-masing warga negara dapat terpenuhi. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa hukum lainnya, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang telah disediakan.

Di Indonesia, ketentuan tentang pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

62 Sosiologi Hukum: Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, Kompasiana, 15 Desember 2022 https://www.kompasiana.com/yunipratiwi2398/639ac1ff4addee75023f6072/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat# diakses pada tanggal 11 Februari 2023.

yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatkan perkawinan merupakah sesuatu yang mesti dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan dan kepastian hukum. Dicatatkannya sebuah perkawinan akan membantu menjaga masing masing pihak mendapatkan haknya, dan sekaligus menjadi bukti otentik jika ada perselisihan ataupun wanprestasi. 63

Terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama ialah menafsirkan pada Pasal 2 bahwa ayat (1) dan ayat (2) itu dipisah. Sebuah perkawinan dianggap sah cukup dengan berdasarkan hukum agama atau keyakinan saja. Tidak perlu pencatatan kawin yang dilakukan dihadapan Negara karena pencatatan dianggap perbuatan yang merepotkan saja. Ada yang berpendapat bahwa pencatatan itu hanya sekedar perbuatan administratif saja dan keyakinan agama itu sebagai syarat substansinya. Dalam pendapat ini lebih mengedepankan hukum Agama dan keyakinan saja sudah cukup untuk melangsungkan perkawinan tanpa harus dicatatkan. Penafsiran ini menimbulkan masalah dalam prakteknya, karena Negara tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya.

-

⁶³ Itsnaatul Lathifah, *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*, Jurnal Al-Mazahib, Vol. 3, No. 1, 2017, 47-48.

Pendapat yang kedua menafsirkan bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah satu kesatuan. Maksudnya adalah perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang dan diakui oleh Negara adalah perkawinan yang unsur agama dan pencatatan itu dipenuhi. Sebagai warga Negara Indonesia yang menganut asas hukum sebuah perkawinan harus mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum sebuah perkawinan bertujuan untuk menjamin tidak adanya salah satu pihak dari kedua mempelai yang dirugikan, khususnya bagi mereka suami istri. Kepastian hukum ini timbul apabila perkawinan itu dicatatkan.⁶⁴

2. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Dalam Pasal 2 Bab II PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan:

 $^{^{64}}$ Umar Haris Sanjaya dkk, $Hukum\ Perkawinan\ Islam\ Di\ Indonesia$, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 167.

- Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. 65

Maka telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan kesahan perkawinan dinyatakan antara lain bahwa dalam Undang-undang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang, dengan ketentuan para pihak yang melakukan perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-undang. Dengan demikian, dapat dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai

 $^{^{65}}$ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil yang bertujuan untuk menyatakan status seseorang yang bersangkutan. 66

3. Akibat Hukum Penundaan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif yang menjadi syarat sahnya suatu perkawinan adalah apabila telah dilakukan dengan ketentuan islam dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Hal tersebut telah tercantum dalam UU pasal 2 No. 1/1974 tentang perkawinan. Kemudian disusul dengan Pasal 10 s/d Pasal 13 mengenai tata cara melakukan perkawinan sampai mendapatkan buku nikah, menguatkan bahwa pencatatan perkawinan termasuk dalam syarat sahnya suatu perkawinan.

Untuk mendapatkan kepastian hukum maka suatu pernikahan harus menghadirkan PPN saat akad berlangsung supaya memenuhi prosedur pernikahan, baru kemudian pernikahan tersebut diakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa kepastian hukum dengan adanya akta nikah. Tanpa adanya pencatatan perkawinan maka pernikahan tidak memiliki kepastian hukum dan hukum tidak dapat melindungi perkawinan tersebut.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan banyak berdampak pada pihak perempuan atau istri. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika

⁶⁶ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, No. 14 No. 3, 2017, 258-259.

ditinggal meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Tidak dicatatkannya suatu perkawinan juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan. Status anak yang dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.⁶⁷

F. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana batas usia antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. 68 Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan pelaksanaannya. Secara logis, dapat dikatakan bahwa batasan usia menikah dalam undang-undang itu, tergolong sangat muda. Batas usia demikian sangat tidak menjamin tujuan dari kebahagiaan lahir dan batin. 69 Walaupun didalam Hukum Islam, mengenai batas usia perkawinan tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun kedua sumber tersebut menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus merupakan orang

⁶⁷ Martha Eri Safira, *Kajian Hukum Progresif Terhadap Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 9 No. 1, 2012, 9-12.

⁶⁸ Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Pernikahan Dini dan Pernikahan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2018), 11.

⁶⁹ Ana Laelatul Muntamah dkk, *Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1, 2019, 6.

yang sudah layak dan dewasa sehingga dapat mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Usia dewasa merupakan unsur yang penting dalam membangun rumah tangga, bukan hanya umur namun pemikiran dewasa juga diperlukan. Seseorang yang memiliki pemikiran yang dewasa akan lebih siap untuk menjalani ataupun menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan rumah tangga. Pasangan muda sangat berpotensi mengalami perpecahan dalam rumah tangga, dikarenakan pemikiran mereka yang bisa dikatakan belum dewasa atau masih labil untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

2. Batas Minimal Usia Menikah

Dalam Undang-undang Pasal 7 No. 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sudah sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa seseorang yang sudah berusia diatas 18 tahun bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, adanya batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikah.

-

⁷⁰ Teguh Anshori, Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah, Jurnal Hukum Keluarga islam, Vol. 1 No. 1, 2019, 3.

Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Merujuk pada Pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Di dalam Hukum Islam (Al-Qur'andan Hadist) tidak diatur secara spesifik mengenai batasan usia menikah, hanya saja para fuqoha menetapkan seseorang dianggap dewasa dalam Islam secara mutlak ditentukan oleh batas usia. istilah dewasa merujuk kepada seseorang yang sudah baliq secara tabi'i (alami) dan baliq secara umur. baliq tabi'i ditentukan dengan tanda-tanda fisik. Pada anak perempuan dianggap sudah baligh jika sudah mengalami menstruasi atau haid, dan anak lakilaki apabila trlah keluar air mani. kemudian untuk baliq secara umur para fuqoha menjadikan umur sebagai patokan dewasa, dimana anak yang telah berusia lima belas tahun telah dianggap dewasa.

⁷¹ Wijalus Lestari Ton, dkk, *Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu*, Jurnal Untag Surabaya, 2020, 151.

Tentang Perkawinan, 23 Agustus 2021, <a href="https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan#:~:text=Perkawinan%20hanya%20dapat%20diizinkan%20bagi,peraturan%20perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

Nur Ihdatul Musyarrafa, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab, Vol. 1 No. 3, 2020.

3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini kerap terjadi karena faktor orang tua, yang seharusnya orang tua harus melindungi anak-anaknya, akan tetapi dalam hal ini tidak jarang orang tualah yang menjadi penyebab utama dalam pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Dikarenakan rendahnya pendidikan orang tua, mereka beranggapan bahwa untuk sekedar menikah seseorang tidak harus memiliki kesiapan baik itu kesiapan fisik maupun kesiapan psikis. Bahkan banyak dari remaja yang telah bekerja berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Dapat dikatakan bahwa anggapan dari masyarakat adalah perkawinan hanya sebatas kecukupan materi saja tanpa memikirkan aspek-aspek lain yang seharusnya dipenuhi dalam membangun rumah tangga.

Faktor lain dari pernikahan dini yang terjadi di Desa Ngariboyo ini ialah kemauan dari diri sendiri karena telah menganggap dirinya mampu untuk menjalankan perkawinan tanpa berpikir panjang mengenai pernikahan, aspek apa saja yang dibutuhkan dalam membangun rumah tangga dan bagaimana kehidupan setelah pernikahan. Selain itu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini ialah hamil diluar nikah yang kerap terjadi pada pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) karena pergaulan akibat dari kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulannya.

4. Dampak Pernikahan Dini

Menurut data yang diperoleh dari peneliti dalam penelitian di Desa Ngariboyo, faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur diantaranya ialah faktor perjodohan orang tua, faktor kemauan dari diri sendiri, dan juga faktor hamil diluar nikah. Dampak dalam pernikahan dini terutama bagi wanita yang hamil diluar nikah, sangat berbahaya untuk dirinya dikarenakan usia yang masih tergolong sangat muda yaitu dibawah 19 tahun, belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan, ditambah lagi tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga beresiko buruk saat proses persalinan. Kehamilan diusia muda juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan, bisa jadi bayi *premature*, resiko kelainan letak janin, kekurangan gizi dan lain sebagainya karena hamil diusia muda dua kali lebih beresiko dari pada orang yang mengandung saat usia dewasa, hal tersebut karena hormone pada ibu muda masih belum stabil dan sering mengalami stress.

Selain berdampak pada ibu dan bayi, pernikahan dini juga berdampak pada masa depan pelaku pernikahan dini. Mereka harus merelakan pendidikan, impian dan mengubur harapan cita-cita mereka. Pernikahan dini berdampak pada perekonomian keluarga mereka, dimana laki-laki telah memiliki kewajiban sebagai tulang punggung keluarga dan perempuan memiliki kewajiban dalam mengurus keluarganya. Pola asuh anak pun akan berbeda antara pasangan yang menikah diusia muda dan pasangan yang menikah ketika dewasa. Biasanya pasangan muda akan lebih mudah jengkel atau marah terhadap perilaku anaknya, berbeda

-

⁷⁴ Dini Fadilah, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek*, Jurnal Pamator Vol. 14 No. 2, 2021, 92.

dengan pola asuh bagi pasangan yang menikah diusia dewasa mereka akan lebih paham bagaimana mendidik anak dengan baik.

Pernikahan dini juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian, dikarenakan pola pikir yang belum matang mereka cenderung tergesa-gesa dalam memgambil suatu keputusan. Kemudian sikap yang masih labil akan susah untuk mengendalikan ego jika terjadi suatu permasalahan, akibatnya mereka akan lebih mudah tersulut emosi yang menyebabkan permasalahan menjadi lebih besar dan lebih buruknya jila sampai terjadi perceraian.



BAB III

PENUNDAAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERNIKAHAN DINI DI DESA NGARIBOYO KECAMATAN NGARIBOYO

KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Secara geografis, Desa Ngariboyo terletak di Kecamatan Ngariboyo yang berjarak sekitar 4 km dari ibukota Kabupaten Magetan. Memiliki luas wilayah 2, 95 km, merupakan Desa yang cukup produktif karena terletak di ibukota Kecamatan Ngariboyo. Adapun batas-batas wilayah Desa Ngariboyo adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: Desa Balegondo

b. Sebelah Selatan: Desa Banyudono

c. Sebelah Timur: Desa Mojopurno

d. Sebelah Barat: Desa Baleasri

Menurut data tahun 2022, Desa Ngariboyo dengan jumlah penduduk 4.401, terdiri dari 2.218 laki-laki dan 2.183 yang terbagi dalam 3 RW dan 18 RT.⁷⁵ Sebagian besar mata pencaharian pokok di Desa Ngariboyo adalah sebagai petani dan atau buruh tani. Kondisi tanah di Desa Ngariboyo ini terbilang cukup subur, hal ini sangat menguntungkan bagi petani yang mana menjadi profesi utama di Desa Ngariboyo ini. Para petani di Desa Ngariboyo sangat diuntungkan dengan letak Desa yang strategis yang berada di lereng gunung lawu, mereka tidak perlu bersusah payah mendapatkan sumber air

⁷⁵ Binti Maslikah dkk, *BPS Kabupaten Magetan: Kecamatan Ngariboyo Dalam Angka*, (Magetan: CV. Azka Pratama Putra, 2022), 21.

untuk pengairan sawah, karena aliran air dari sungai yang memamg untuk untuk pengairan sawah-sawah penduduk sudah cukup untuk mengairi sawah-sawah mereka tanpa harus membuat sumur bor seperti di daerah lain untuk pengairan.

Kemudian keadaan sosial di Desa Ngariboyo masih kental dengan budaya gotong royong dalam masyarakat, seperri kerja bakti bersih desa, memperbaiki jalan yang rusak juga ketika salah satu dari masyarakat membutuhkan bantuan atau sedang melakukan hajat, masyarakat lain akan ikut serta membantu.

Kemudian untuk lokasi kantor Desa Ngariboyo terbilang cukup strategis karena berada di ibukota Kecamatan dan juga bersebelahan langsung dengan Kantor Kecamatan Ngariboyo. Desa Ngariboyo dipimpin oleh seorang kepala Desa yaitu bapak Sumadi yang mana dalam melaksanakan tugasnya beliau dibantu oleh staf-staf perangkat Desa.

B. Kondisi Masyarakat di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

1. Kondisi Masyarakat di Bidang Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh, keadaan ekonomi di Desa Ngariboyo mayoritas adalah sebagai petani dan juga buruh tani. ⁷⁶ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa letak Desa Ngariboyo berada di kaki gunung Lawu, maka dari itu tanaman pertanian cenderung bertumbuh dengan subur. Ada kurang lebih 700 orang yang bekerja

⁷⁶ Rinawati, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2023.

sebagai petani. Tanaman yang ditanam diantaranya, padi, jagung, kacang, umbi-umbian dan lain-lain. Meskipun demikian tingkat perekonomian di Desa Ngariboyo masih menengah ke bawah. Tanaman yang ditanam tidak selalu tumbuh dengan baik, terkadang tanaman yang ditanam terkena hama ataupun cuaca yang terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian harga pupuk yang tidak sesuai dengan harga jual bahkan terkadang pupuk yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai sehingga pupuk lebih sedikit dari jumlah yang dibutuhkan, sehingg menyebabkan penghasilan mereka menurun.

Kemudian selain berprofesi sebagai petani, masyarakat yang bekerja sebagai pengrajin ada 458 orang, berprofesi sebagai PNS ada 105 orang, montir ada 15 orang, sebagai peternak ada 9 orang. Selanjutnya ada 6 orang sebagai pedagang keliling, pembantu rumah tangga sebanyak 25 orang dan keseluruhan adalah perempuan, tukang jahit ada sekitar 11 orang. Sedangkan keberadaan dokter di Desa Ngariboyo hanya 2 orang dan bidan hanya 1 orang.⁷⁷

2. Kondisi Masyarakat di Bidang Sosial Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat di Desa Ngariboyo mayoritas adalah beragama Islam, hanya 4 dari keseluruhan jumlah masyarakat di Desa Ngariboyo yang beragama Kristen yang merupakan pendatang baru. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Masjid dan Mushola yang dapat dengan mudah dijumpai di hampir setiap tempat di Desa Ngariboyo, yaitu

-

 $^{^{77}}$ Binti Maslikah, $\it Kecamatan$ Ngariboyo Dalam Angka 2019, (Magetan: BPS Kabupaten Magetan, 2019), 22.

terdapat 4 Masjid dan 7 Mushola.⁷⁸ Walaupun demikian tidak sedikit dari masyarakat di Desa Ngariboyo yang belum terlalu paham dengan agama Islam. Masih banyak dari mereka yang status keagamaannya masih awam (belum mengetahui dengan baik mengenai agama Islam). Karena luas wilayahnya yang kecil, tidak terdapat pesantren di desa tersebut, sehingga apabila warga ingin menyekolahkan anak-anaknya di pesantren maka harus keluar dari Desa Ngariboyo.

Untuk keadaan sosial keagamaan di Desa Ngariboyo ini, Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang diikuti oleh mayoritas penduduknya adalah Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU. Adapun kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan di Desa Ngariboyo adalah kegiatan dari Fatayat yang diadakan sebulan sekali, Muslimat Selapan (35) hari sekali, Rijalul Ansor 1 bulan sekali dan Ansor setiap malam Jum'at. Kemudian yasinan keliling musholla di Desa Ngariboyo setiap malam Sabtu dan Majelis Ta'lim untuk bapak-bapak setiap satu bulan sekali dan rutin sholawat Al-Barzanji oleh ibu-ibu di Desa Ngariboyo yang diadakan setiap satu bulan sekali. 79 Jika dilihat dari sosial keagamaan di Desa Ngariboyo ini, masyarakatnya terbilang cukup aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan.

3. Kondisi Masyarakat di Bidang Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat di Desa Ngariboyo sebagaimana telah dijelaskan di atas dari jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 4.401

⁷⁸ Rinawati, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2023.

.

⁷⁹ Agus Nursidi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 Februari 2023.

orang pada tahun 2022. Penduduk dengan tamat SD sebanyak 476 lakilaki dan 581 perempuan, tamat SMP sebanyak 321 laki-laki dan 299 perempuan, tamat SMA 683 laki-laki dan 605 perempuan. Kemudian yang tamat D-1 sampai S-2 hanya sekitar 400 orang secara keseluruhan. 80

Menurut data terbaru pada tahun 2022, bisa dikatakan bahwa pendidikan di Desa Ngariboyo ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dimana masyarakat hanya beberapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, kebanyakan dari mereka hanya bersekolah sampai tingkat SMA/Sederajat yang kemudian memilih untuk bekerja. Di Desa Ngariboyo terdapat fasilitas berupa gedung sekolah diantaranya, terdapat 2 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Sekolah Dasar (SD), dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tidak terdapat fasilitas sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Ngariboyo. 81

C. Faktor-faktor Penundaan Pencatatan Perkawinan di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor dari penundaan pencatatan perkawinan di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Adanya Faktor Kurangnya Umur dan Enggan Mengurus Surat
 Dispensasi Nikah

Faktor pertama yang menjadi penyebab dari penundaan pencatatan perkawinan ialah kurangnya umur dalam menikah, yang

.

⁸⁰ Rinawati, Hasil Wawancara, Magetan 6 Februari 2023

⁸¹ Binti Maslikah, 46-47.

mana batasan umur menjadi salah satu syarat sah dalam suatu perkawinan, yang mengharuskan seseorang mengajukan dispensasi perkawinan ketika akan menikah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dibawah umur bukanlah hal yang langka dan merupakan hal yang lumrah terjadi. Dari hasil wawancara dengan salah satu pelaku, alasannya melakukan penundaan pencatatan perkawinan dikarenakan belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai syarat administrasi pendaftaran perkawinan dan enggannya untuk meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Saya menunda pencatatan perkawinan atau melakukan pernikahan secara siri terlebih dahulu karena waktu itu saya belum punya KTP, jadi tidak bisa mendaftarkan perkawinan. Kemudian ketika akan pembuatan KTP, KK saya bermasalah. Jadi waktu itu ditundanya lumayan lama. Kalau mau minta dispensasi ke Pengadilan Agama susah dan juga harus bayar. 82

Dari faktor kurangnya umur tersebut, pemerintah telah memberikan keringanan berupa dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama, bagi mereka yang ingin menikah di usia muda. Namun yang terjadi di Desa Ngariboyo ini, ada beberapa masyarakat yang memilih untuk menunda pencatatan perkawinan dikarenakan enggannya masyarakat untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama, menurutnya jika harus meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, akan lebih berbelit-belit dan membutuhkan biaya

82 Tsania Alfi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 Februari 2023.

yang tidak sedikit. Jadi mereka memilih untuk menundanya sebentar daripada harus meminta dispensasi perkawinan.

2. Adanya Faktor Sosial Budaya

Jika dilihat dari segi sosial masyarakat seperti sudah biasa melihat pasangan yang menikah di bawah umur ataupun melakukan penundaan terhadap pencatatan perkawinan, maupun pernikahan di bawah tangan. Mereka menganggap hal itu sudah biasa, terlebih lagi tentang penundaan pencatatan perkawinan. Sebagian dari masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa yang terpenting adalah sah menurut hukum Islam terlebih dulu, masalah pencatatan perkawinan atau mereka lebih biasa menyebut nikah secara negara bisa dilakukan kapan saja. Menurut penuturan dari salah satu tokoh masyarakat:

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini ialah, masyarakat masih kental dengan budaya. Mereka masih mempercayai bahwa jika seorang anak perempuan telah dilamar maka tidak baik untuk menolak lamaran tersebut, jika tidak menerima dapat mengakibatkan anak perempuan tersebut sulit untuk memdapatkan jodoh.

Beberapa dari masyarakat masih percaya pada "tidak baik jika menolak lamaran pertama dari seseorang, mengko ga payu (nanti tidak laku-laku)".⁸³

⁸³ Nur Syamsi, *Hasil Wawancara*, Magetan 7 Februari 2023.

Pola pikir tersebut yang mengakibatkan orang tua cepat-cepat untuk menikahkan anaknya jika sudah ada yang melamar, karena takut hal tersebut benar-benar terjadi pada keluarganya.

3. Faktor Pendidikan

Faktor rendahnya pendidikan serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-undang perkawinan dan juga pentingnya pencatatan perkawinan menjadi salah satu penyebab penundaan pencatatan perkawinan. Masyarakat di Desa Ngariboyo belum mengetahui bahkan tidak tahu mengenai akibat hukum jika suatu perkawinan tidak dicatatkan. Jadi mereka mencatatkan perkawinan hanya karena kebiasaan menikah di daerah tersebut. Menurut mereka kalau menikah berarti ke KUA, kemudian menyerahkan syarat-syarat administrasi kemudian akad dan mendapat buku nikah.

Hanya sebagian masyarakat saja yang tahu akan pentingnya pencatatan perkawinan dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi KUA terhadap masyarakat. Karena setahu saya KUA maupun dari pihak Desa belum pernah mengadakan sosialisasi mengenai hal tersebut secara langsung terjun ke masyarakat. ⁸⁴

Selain itu yang menjadi penyebab seseorang menikah di usia muda ialah faktor dari dirinya sendiri, yang merasa sudah siap dengan kehidupan pernikahan. Hal ini disebabkan karena kurangnya wawasan mengenai kehidupan setelah menikahdan juga tidak memikirkan akibat jika menikah diusia muda.

⁸⁴ Jaed, Hasil Wawancara, Magetan, 15 Februari 2023.

4. Adanya Faktor Ekonomi

Masyarakat di Desa Ngariboyo masih sangat erat dengan budaya, tidak terkecuali pada masalah perkawinan yang terjadi di Desa Ngariboyo ini. Menurut penuturan dari bapak Nur Syamsi yang merupakan tokoh Masyarakat di Desa Ngariboyo, bahwasannya masalah ekonomi menjadi salah satu faktor ditundanya pencatatan perkawinan karena belum cukupnya biaya untuk mengadakan pesta pernikahan (*Walimatul 'Ursy*).

Salah satu sebab penundaan pencatatan perkawinan itu dari segi ekonomi. Beliau mengatakan "nek durung rame-rame kui jenenge dudu mantu (kalau belum diadakan resepsi secara besar-besaran (pesta pernikahan) itu namanya bukan menikah). 85

Kemudian dalam penuturan dari Likah salah satu pelaku penundaan pencatatan perkawinan mengatakan:

Saya melakukan pernikahan secara siri dahulu karena waktu itu baru lulus SMA, terus sudah dilamar sama orang tapi kalau mau di buat acara pesta pernikahan biayanya bekum cukup. Jadi saya menikah siri dulu kemudian baru diadakan resepsi pas sudah ada biaya. 86

Jadi ketika seseorang yang sudah akan menikah tapi masih kurang dalam ekonomi, mereka lebih memilih untuk menunda pencatatan perkawinannya terlebih dulu, baru kemudian akad ulang dalam resepsi pernikahan (*Walimatul 'Ursy*). Pemikiran ini dipengaruhi oleh budaya setempat bahwa pernikahan harus dirayakan. Padahal pernikahan tidak harus dirayakan secara besar-besaran, cukup

.

⁸⁵ Nur Syamsi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Februari 2023.

⁸⁶ Likah, Hasil Wawancara, Magetan 7 Februari 2023.

akad nikah yang dihadiri oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau juga bisa ke KUA (Kantor Urusan Agama) itu sudah sah secara hukum Agama dan juga Undang-undang. Mereka lebih memilih menunda pencatatan perkawinannya sampai nanti sudah cukup biaya dan melakukan pesta pernikahan atau walimatul 'ursy.

5. Adanya Faktor *Married By Accident* (menikah karena kecelakaan)

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab dari penundaan pencatatan perkawinan ialah hamil di luar nikah (*married by accident*). Ada beberapa masyarakat yang memilih melakukan penundaan pencatatan dikarenakan faktor tersebut. Menurut penuturan dari Putri Anjani yang merupakan pelaku penundaan pencatatan perkawinan, dia melakukan penundaan pencatatan perkawinan karena saran dari tetangga dan juga orang tua.

Saya melakukan pernikahan siri (penundaan pencatatan perkawinan) karena atas saran dari tetangga juga di suruh sama orang tua, terus juga karena saya hamil di luar nikah jadi terlalu mendadak juga kalo mau diadakan resepsi pernikahan, belum ada persiapan.⁸⁷

Hal ini sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Desa Ngariboyo, bahwa jika hamil di luar nikah maka harus dinikahkan secara siri dulu. Alasan lain karena kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan pada orang tua, sehingga hal tersebut mendorong masyarakat untuk menikah atau menikahkan anak pada usia muda.

⁸⁷ Putri Anjani, *Hasil Wawancara*, Magetan, 8 Februari 2023.

Hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkunganya dan hal tersebut membuat orang tua menunda pencatatan perkawinan anaknya untuk menutupi aib keluarga. Selain itu dari pihak keluarga merasa malu dan menganggapnya adalah aib, sehingga menunggu anak tersebut lahir baru kemudian melakukan akad ulang dan pernikahan dicatatkan di KUA.

D. Implikasi Penundaan Pencatatan Perkawinan Dalam Pernikahan Dini Di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

1. Implikasi Terhadap Perempuan atau Istri

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengenai perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan (Perkawinan Siri) tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan dari sisi hukum positif.

Perkawinan itu tidak bisa dibuktikan atas dasar nikah siri saja. Jadi harus di bawah pengawasan oleh petugas dari KUA, juga memenuhi semua syarat yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Kalau suatu perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang sesuai, ya dari KUA tidak berani untuk mengeluarkan bukti berupa akta nikah. Kalau sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari atasan siapa yang mau bertanggung jawab, perbuatan tersebut tidak pernah dibenarkan dalam Undang-undang.⁸⁸

⁸⁸ Sumarno, Hasil Wawancara, Magetan, 6 Maret 2023.

Suatu perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta harus dicatatkan pada menurut peraturan yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara.

Perempuan yang dinikahi secara siri dianggap sebagai istri yang tidak sah, karena tidak mendapat pengakuan dari sisi hukum positif, walau dari sisi agama atau kepercayaannya diakui secara sah. Dengan tidak ada pengakuan dari negara tersebut akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga semua peristiwa hukum yang terjadi setelah perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika terjadi perceraian hidup atau ditinggal mati. 89

Selain itu, istri juga tidak berhak atas harta bersama atau yang sering disebut dengan harta gono gini. Hal ini disebabkan karena pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Istri tidak bisa mendapatkan haknya seperti ketika terjadi suatu akibat hukum dikarenakan pernikahannya belum bisa diakui dan tidak mendapat jaminan serta perlindungan hukum bila timbul akibat hukum

,

⁸⁹ Martha Eri Safira, 12.

dikemudian hari terkait perkawinan yang telah dilakukan tersebut. Secara sosial pun hal itu akan membuat perempuan sulit bersosialisasi dengan kehidupan setelah menikah.⁹⁰

2. Implikasi Terhadap Anak yang Dilahirkan

Seorang anak yang lahir disebabkan suatu perkawinan yang didasarkan pada agama dan kepercayaan, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (nikah siri), maka negara tidak dapat mengakui, menjamin dan melindungi hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, meskipun dalam hukum agama diakui hak-haknya secara hukum agama. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Akibatnya anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini juga telah diperkuat dengan Pasal 100 KHI (Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹¹

Status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya

.

⁹⁰ Agung Basuki Prasetyo, Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 3 No. 1, 2020, 31-32.

⁹¹ Ibid., 32.

dan keluarga ibunya saja. Kemudian anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapat warisan dari ayah dan keluarga ayah. Solusi yang diberikan untuk bisa menghindari hal tersebut itu dengan cara ayahnya melakukan pengakuan terhadap anaknya, dan mengesahkannya yang dilakukan di Pengadilan Agama. 92

Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, tidak dapat memperoleh akta kelahiran. Hal ini akan menyulitkan anak dikemudian hari ketika anak tersebeut mendaftarkan diri pada sekolah negeri. Jika pun akta kelahiran itu dikeluarkan, maka nama orang tua yang dicantumkan adalah nama ibunya, bukan nama ayahnya. Dampak negatif lainnya adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan. Secara sosial tentu hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi anak dan ibunya. 93

PONOROGO

92 Sumarno, Hasil Wawancara, Magetan, 6 Maret 2023.

⁹³ Agung Basuki Prasetyo, 32.

-

BAB IV

PENUNDAAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERNIKAHAN DINI DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM DI DESA NGARIBOYO KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

A. Faktor-faktor Penundaan Pencatatan Perkawinan dalam Pernikahan

Dini di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Perspektif Sosiologi Hukum

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam suatu ikatan sebagai pasangan suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah suatu akad yang kuat atau miitsaaqan ghalidzhan sebagai bentuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Hal tersebut diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1 bahwa bagi masyarakat yang beragama Islam, perkawinan harus dicatakan agar terciptanya ketertiban yang terjamin dalam kehidupan perkawinan. Maka jelaslah bahwa perkawinan yang memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara haruslah dilakukan secara sah sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta harus dicatatkan perkawinannya oleh PPN. 94

⁹⁴ Rachmadi Usman, 259.

Sehingga apabila suatu perkawinan dicatatkan dan diakui adanya, ketika di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pernikahannya. Suatu perkawinan dapat diakui oleh negara dan diakui keabsahannya, ketika didaftarkan dan dicatatkan kepada pegawai yang berwenang untuk mendapatkan bukti perkawinan berupa akta nikah. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa dari masyarakat yang enggan untuk mencatatkan perkawinan dan lebih memilih untuk menundanya, terlebih lagi para pelakunya masih berumur kurang dari 19 tahun dari yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan.

Sebelum berlakunya UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974, mengenai batasan usia perkawinan yang sebelumnya hanya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi penyebab faktor tingginya laju kelahiran karena rendahnya batas usia menikah bagi perempuan. Seiring dengan hal itu Undang-undang perkawinan membuat perubahan mengenai batas usia menikah baik untuk pria juga bagi wanita menjadi 19 tahun. Batasan usia ini memang harus diperhatikan sesuai dengan perkembangan zaman agar bisa mengontrol tingginya angka kependudukan di Indonesia.

Problematika dalam penelitian ini ialah mengenai penundaan pencatatan pada perkawinan pasangan yang menikah dengan umur yang kurang dari batas minimal usia menikah yaitu 19 tahun, yang terjadi di Desa

⁹⁵ Yuni Lathifah, 121.

Ngariboyo. Dalam pelaksanaannya, penundaan pencatatan perkawinan sebenarnya hampir sama dengan pernikahan di bawah tangan, yang membedakan hanyalah dalam penundaan pencatatan perkawinan ini pelaku memang hendak mencatatkan perkawinannya, tetapi ditunda untuk beberapa waktu dikarenakan faktor tertentu.

Diantara faktor penyebab terjadinya penundaan pencatatan perkawinan di Desa Ngariboyo adalah pertama, kurangnya umur atau usia pernikahan yang mana umur menjadi salah satu syarat sahnya suatu perkawinan dan juga enggannya masyarakat untuk mengurus surat dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Masyarakat beranggapan bahwa jika harus melaksanakan prosedur tersebut terlalu berbelit-belit, memerlukan proses yang cukup lama menghabiskan banyak waktu dan mengeluarkan biaya yang terbilang mahal.

Kedua, disebabkan oleh faktor sosial budaya, sebagian masyarakat di Desa Ngariboyo masih beranggapan bahwa apabila seseorang sudah dilamar maka harus diterima karena tidak baik untuk menolak lamaran tersebut.

Ketiga, dipengaruhi oleh faktor pendidikan masyarakat di Desa Ngariboyo. Karena minimnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan, mereka beranggapan bahwa menikah dianggap sah jika sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Agama. Jadi pencatatan perkawinan dianggap biasa saja atau tidak begitu penting.

Keempat, faktor ekonomi. Biasanya dialami oleh pasangan muda yang merasa sudah siap fisik dan juga psikisnya untuk menikah namun belum ada

cukup biaya untuk mengadakan pesta pernikahan. Hal ini dipengaruhi oleh budaya setempat, bahwa suatu perakawinan harus dirayakan (diadakan pesta pernikahan).

Kelima, faktor married by accident atau menikah karena kecelakaan. Faktor ini juga merupakan kebiasaan dari sebagian masyarakat, jika ada seseorang yang hamil diluar nikah, maka harus segera dinikahkan yang penting sah menurut Agama terlebih dahulu. Untuk pencatatan perkawinannya dilakukan setelah anak yang dikandung tersebut lahir. Selain karena kebiasaan juga karena faktor dari pribadi pelaku dan orang tua yang merasa hal tersebut adalah aib, maka menunggu anak tersebut lahir baru kemudian melakukan pencatatan perkawinan.

Dengan adanya fenomena demikian jika dihubungkan dengan sosiologi hukum, faktor yang menjadi penyebab dari adanya fenomena diatas ialah faktor budaya. Seperti yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedmen dalam tiga komponen hukum yang salah satunya adalah budaya hukum atau kultur hukum, dimana kultur menjadi sarana penghubung antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum dalam masyarakat. 96 Dalam fenomena ini dapat dikatakan bahwasannya budaya hukum lahir dalam masyarakatnya sendiri yang kemudian membentuk pola kebiasaan, 97 berupa penundaan dalam pencatatan perkawinan dikarenakan faktor tertentu, sehingga mampu menciptakan pola hukum baru, sekaligus membentuk susunan substansi hukum. Budaya hukum yang masih terjadi pada masyarakat Desa Ngariboyo

⁹⁶ Izzy Al Kautsar, 90.

.

⁹⁷ Ibid., 91.

ini telah ada dari para sesepuh terdahulu dan masih dilakukan sampai sekarang ini, karena sebagian masyarakat mempercayai hukum tersebut benar adanya.

Dalam penjelasan di atas budaya atau kultur yang menjadi salah satu faktor utama dari terjadinya penundaan pencatatan perkawinan. Kultur dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk melakukan perbuatan yang tidak diatur dalam Undang-undang atau perbuatan melanggar hukum, dan menjadikan pola pikir tersebut sebagai suatu kebiasaan sehingga masih terjadi sampai sekarang.⁹⁸

Maka dalam penjelasan di atas, hukum yang berlaku belum sepenuhnya efektif dalam kehidupan masyarakat di Desa Ngariboyo. Suatu hukum dikatakan efektif apabila telah menciptakan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Sedangkan yang terjadi di Desa Ngariboyo, sebagian masyarakat masih mengabaikan hukum yang berlaku. Masyarakat masih belum mengetahui apa itu Undang-undang perkawinan dan apa yang tercantum di dalamnya. Masyarakat cenderung berpegang pada hukum tradisional yang sudah berlaku di dalam masyarakat sejak dahulu.

Kebiasaan atau kultur yang masih terjadi di Desa Ngariboyo ini salah satunya adalah dalam hal pernikahan dini dan juga pencatatan perkawinan. Di

⁹⁸ Azuan Helmi, Tinjauan Sosiologi Hukum: Peran dan Manfaat Hukum dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia, 20 Oktober 2022, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kawanhukum.id/tinjauan-sosiologi-hukum-peran-dan-manfaat-hukum-dalam-kehidupan-masyarakat-indonesia/&ved=2ahUKEwiC5u2o2Jb9AhWN9jgGHQhrB4cQFnoECCsQAQ&usg=A OvVaw26hprBdc5-U8YW81-2V9e3 diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

Desa Ngariboyo masih terjadi beberapa kasus penundaan dalam pencatatan perkawinan disebabkan beberapa faktor Dari paparan tersebut menjelaskan bahwa budaya hukumlah yang menjadikan masyarakat masih berpegang teguh pada kebiasaan yang mereka lakukan sedari dulu. Suatu peraturan tidak akan bisa terlaksana meskipun peraturan tersebut telah diatur jelas dalam Undang-undang, apabila dari masyarakat sendiri masih kurang atau bahkan tidak ada kesadaran akan hukum. Maka dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat dibutuhkan demi terlaksananya suatu penegakan hukum.

B. Implikasi Penundaan Pencatatan Perkawinan dalam Pernikahan Dini di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Perspektif Sosiologi Hukum

Jika dilihat dari praktiknya penundaan pencatatan perkawinan dan pernikahan dibawah tangan ini sama, karena pada dasarnya penundaan pencatatan perkawinan memang melakukan nikah dibawah tangan terlebih dahulu baru kemudian dicatakan di KUA dengan melakukan akad ulang. Keduanya sama-sama melakukan pernikahan yang sah sesuai dengan Fiqih (syari'at Islam) yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam seperti, adanya wali, 2 orang saksi, kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, yang juga disertai dengan mahar, hanya saja tidak melakukan pencatatan perkawinan di KUA. Sebagian besar masyarakat di Desa Ngariboyo sudah mencatatkan perkawinannya, namun bukan karena mereka

_

⁹⁹ Nur Syamsi, Hasil Wawancara, Magetan, 7 Februari 2023.

mengetahui terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukumnya, tetapi karena faktor kebiasaan masyarakat jika menikah itu harus melalui KUA.

implikasinya terhadap perempuan yang dinikahi secara siri dianggap sebagai istri yang tidak sah, karena tidak mendapat pengakuan dari sisi hukum positif, walau dari sisi agama atau kepercayaannya diakui secara sah. istri juga tidak berhak atas harta bersama atau yang sering disebut dengan harta gono gini. kemudian perkawinan yang dilakukan tidak mendapat jaminan serta perlindungan hukum bila timbul akibat hukum dikemudian hari. implikasi terhadap anak yang dilahirkan ialah, negara tidak dapat mengakui, menjamin dan melindungi hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, meskipun dalam hukum agama diakui hak-haknya secara hukum agama. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Akibatnya anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. 100

Bukan hanya mengenai pencatatan perkawinan, sebagian masyarakat memang belum mengetahui bahkan masih sangat asing dengan apa itu Undang-undang perkawinan, apa yang diatur di dalamnya, dan apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang di dalam Undang-undang perkawinan. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi, masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahakan. Karena dari KUA ataupun pihak Desa menurut pemaparan dari pelaku dan juga tokoh masyarakat, belum pernah mengadakan sosialisasi

.

¹⁰⁰ Agung Basuki Prasetyo, 32.

langsung mengenai pencatatan perkawinan dan juga pernikahan dini. Hal ini bisa menjadi pemicu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas solusi yang digunakan ketika terdapat kasus penundaan pencatatan perkawinan adalah melakukan pernikahan atau akad ulang yang disaksikan langsung oleh PPN entah itu di KUA maupun di rumah kediaman mereka, sebagai saksi bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan sah sesuai peraturan perundang-undangan, yang kemudian digunakan sebagai alasan seseorang mendapatkan akta nikah yang menjadi bukti bahwa pernikahan tersebut benar-benar terjadi. 101

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan semua hal yang muncul gejala-gejala dalam masyarakat dan yang terjadi berulang-ulang secara analitis dan empiris. 102 Hubungan timbal balik ini ialah bagaimana hukum mengubah pola perilaku masyarakat dan bagaimana masyarakat melaksanakan hukum tersebut. Jika teliti kembali, hukum yang seharusnya bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman, faktanya Undang-undang sebagai acuan hukum terkadang bersifat statis yang perubahannya membutuhkan proses yang rumit, maka tak jarang jika peraturan selalu tertinggal dengan kehidupan yang ada di masyarakat.

¹⁰¹ Jaed, *Hasil Wawancara*, Magetan 15 Februari 2023.¹⁰² Soesi Idayanti, 6.

Namun terkadang hukum yang berkembang tidak diikuti dengan masyarakatnya pula. Fungsi hukum yang semula untuk mengatur perilaku masyarakat tetapi terkadang hukum belum menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Dalam fenomena penundaan pencatatan perkawinan yang terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan antara peraturan pemerintah yang bersifat modern dengan kepercayaan yang dipegang masyarakat yang masih bersifat tradisional (kepercayaan turun-temurun dari sesepuh dalam suatu masyarakat) yang berakibat hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Karena adanya kesenjangan tersebut, dibutuhkan kesadaran masyarakat akan hukum terkhusus mengenai hukum perkawinan. Tidak sejalannya aturan yang dibuat pemerintah dengan sikap dan perilaku masyarakat menjadi penyebab utama tidak terlaksananya suatu peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. ¹⁰³

Dalam teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, yang mana efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Dalam fenomena yang terjadi di Desa Ngariboyo ini, faktor yang mempengaruhi suatu hukum belum dikatakan efektif ialah: 1) faktor penegak hukum, yaitu dari KUA. Sesuai hasil dari wawancara dengan para tokoh masyarakat dan juga pelaku penundaan pencatatan perkawinan, memang belum pernah ada usaha dari KUA setempat berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Kemudian dari pihak KUA di bidang penyuluhan juga mengatakan bahwa belum pernah diadakan sosialisasi

¹⁰³ Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 64

langsung dari KUA mengenai hal tersebut. Mengenai pentingnya pencatatan perkawinan hanya diberikan ketika seseorang mendaftarkan pernikahannya (rafak) saja. 104 2) faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap suatu hukum. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum terkhusus mengenai Undang-undang perkawinan. 3) faktor budaya, faktor ini merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam suatu penegakan hukum. Seperti yang terjadi di Desa Ngariboyo yaitu sebagian masyarakat masih berpegang pada hukum tradisional dari pada hukum nasional. Yaitu hukum yang sudah berlaku sedari dahulu, yang sudah banyak dilakukan oleh para sesepuh di Desa Ngariboyo.

Selain karena kebiasaan tersebut, masih ada beberapa dari masyarakat yang fanatik terhadap hukum-hukum Islam, atau hukum yang ditetapkan dalam fiqih, masyarakat masih beranggapan jika telah memenuhi rukun dan juga syarat perkawinan yang tercantum dalam kitab-kitab Fiqih, maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah. Adanya kesenjangan atau perbedaan antara pemahaman masyarakat terhadap hukum, karena adanya dua hukum yang berlaku yaitu hukum Agama (Islam) dan hukum Nasional (UU) yang menjadi alasan masih terjadinya penundaan dalam pencatatan perkawinan di Desa Ngariboyo.

¹⁰⁴ Sumarno, *Hasil Wawancara*, Magetan 7 Maret 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut tinjauan sosiologi hukum, faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya penundaan pencatatan perkawinan di Desa Ngariboyo ialah karena faktor di bawah umur dan enggan untuk mengurus dispensasi nikah, sehingga belum memenuhi syarat perkawinan. Faktor budaya masyarakat ketika ada yang melamar maka harus diterima. Faktor minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-undang perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan. Faktor ekonomi seperti belum adanya biaya untuk mengadakan pesta pernikahan, dikarenakan budaya setempat jika melakukan pernikahan maka harus secara besar-besaran (walimatul 'ursy). Faktor married by accident (menikah karena kecelakaan) yaitu hamil diluar nikah, dan menunggu anak yang dikandung tersebut lahir baru pernikahan tersebut dicatatkan. Hal tersebut disebabkan kebiasaan budaya masyarakat setempat yang atau mengutamakan hukum Islam dalam perihal perkawinan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dari masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukumnya jika perkawinan tidak dicatatkan. Kemudian tidak ada upaya dari instansi pemerintah (KUA) kepada masyarakat secara langsung seperti sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan pernikahan dini.

2. Dari pemaparan yang telah dijelaskan, implikasi penundaan pencatatan perkawinan yang terjadi di Desa Ngariboyo, terhadap perempuan dan anak adalah tidak diakunya status keduanya dalam hukum positif, akibatnya istri dan anak tidak mendapatkan hak atas nafkah serta warisan dari suami atau ayah. Status anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

B. Saran-saran

Berdasarkan fenomena penundaan pencatatan perkawinan di Desa Ngariboyo, dapat dijadikan pelajaran sebelum melakukan perkawinan supaya kedepannya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di Desa Ngariboyo.

1. Untuk para remaja sebaiknya tidak melakukan perkawinan jika belum memenuhi usia seperti yang tertulis dalam Undang-undang. Namun jika tetap ingin melakukan perkawinan dan belum memenuhi batas usia sebaiknya mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama, bukan dengan melakukan pernikahan di bawah tangan. Walaupun pernikahan tersebut sah secara syariat Islam, akan tetapi hal tersebut tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan karena perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

- 2. Karena sebagian masyarakat masih belum mengetahui tentang pentingnya pencatatan perkawinan, diharapkan kepada pemerintah, khususnya dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan langsung kepada masyarakat di Desa Ngariboyo.
- 3. Bagi masyarakat diharapkan tidak terlalu menyepelekan mengenai pencatatan perkawinan. Jika perkawinan tidak dicatatkan maka apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada pernikahannya, pihak lain tidak bisa meminta kembali haknya karena tidak memiliki bukti otentik berupa buku nikah.
- 4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya. Diharapkan setelah membaca penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021.
- Darmika, Ika. Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum tô-râ. 2 (3) 2016.
- Haris Sanjaya, Umar dkk. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Idayanti, Soesi. Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Tanah Air Beta. 2020.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama. 2021.
- Jamaluddin dkk. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2016.
- Kemenag RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2018.
- Kustini. *Menelusuri Mak<mark>na Dibalik Fenomena Pernikah</mark>an Dini dan Pernikahan Tidak Dicatat.* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat. 2018.
- Kusumastuti, Adhi dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP. 2019.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma dkk. *Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi. 2017.
- Maslikah, Binti. *BPS Kabupaten Magetan: Kecamatan Ngariboyo Dalam Angka*. Magetan: CV. Azka Pratama Putra. 2022
- _____. Kecamatan Ngariboyo Dalam Angka 2019. Magetan: BPS Kabupaten Magetan. 2019.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Yogyakarta Press. 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah.* Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Riyanto, Slamet. Metode Riset Penelitian Kuantitatif penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen. Sleman: CV Budi Utama. 2020.
- Shalihah, Fithriatus. Sosiologi Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017.

- Sidiq, Umar. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2019.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- ______. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013
- Solikin, Nur. Pengantar Sosiologi Hukum Islam. Pasuruan: Qiara Media. 2022
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit alfabeta. 2019.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Grup. 2016.
- Umanailo, M Chairul Basrun. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Maluku: Universitas Iqra Buru. 2013.
- Wafa, Mohammad Ali. *Hukum Perkawinan Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. 2018.
- Yahman. Pengantar Sosiologi Hukum. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2019
- Yusdani. Menuju Fiqh Keluarga Progresif. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2015.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Alfarisi, Salman dkk. "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Vol. 1. 2019.
- Al Kautsar, Izzy. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." Jurnal Sapientia et Virtus. Vol. 7. 2022.
- Anshori, Teguh. "Ananlisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." Jurnal Al-Syakhsiyyah. Vol. 1. 2019.
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." Jurnal Pamator. Vol. 14. 2021.

- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia". Jurnal Ulumul Syar'I. Vol. 8. 2019. 1.
- Husnaini, Rovi dkk. "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)." Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 4. 2019. 72-73.
- Laelatul Muntamah, Ana dkk. "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." Jurnal Hukum. Vol. 2. 2019.
- Lathifah, Yuni. "Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum." Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol. 9. 2021.
- Lestari Tin, Wijalus dkk. "Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu." Jurnal Untag Surabaya. 2020.
- Lathifah, Itsnaatul. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan." Jurnal Al-Mazahib, Vol. 3. 2017.
- Marshal, Arif dkk. "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif." Jurnal An-Nur, Vol. 4. 2015. 43-44.
- Marwin. "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi." Jurnal Asas, Vol. 6. 2015. 103.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab, Vol. 1. 2020.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman." Jurnal El-Dusturie, Vol.1. 2022. 32.
- Pitrotussaadah dkk. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam." Jurnal Muttaqien, Vol. 1. 2020.
- Prasetyo. Agung Basuki. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat." Administrative Law & Governance Journal. Vol. 3, 2020, 31-32.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974." Jurnal Yustitia, Vol. 19. 2018.
- Safira, Martha Eri. "Kajian Hukum Progresif Terhadap Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jurnal Justitia Islamica, Vol. 9. 2012.

- Sirait, Adi Syahputra. "Efektivitas Razia Kenderaan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat." Jurnal Al-maqashid, Vol. 6. 2020.
- Siregar, Nur Fitriani. "Efektivitas Hukum." Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18. 2018.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, 2014, 27.
- Subarman, Munir. "Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis." Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 13. 2013.
- Usman, Racmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundangundangan Perkawinan di Indonesia." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14. 2017.
- Wahidmurni. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif." Jurnal UIN Maliki. 2017. 5.

Referensi Skripsi

- Annisa Lufita Anwar, Nur. 2019. Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan Pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur). Skripsi IAIN Metro.
- Defita Mikasari, Neli. 2021. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Banjarsari Dagangan Madiun). Skripsi IAIN Ponorogo.
- Hatniah. 2020. Pemahaman Masyarakat Tentang Pencatatan Nikah Di Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur. Skripsi IAIN Palangkaraya
- Rahmatullah, Agus Isnaini. 2021. Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rafak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo). Skripsi IAIN Ponorogo.
- Rofiqoh, Ainur. 2017. Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo). Skripsi IAIN Ponorogo.

Referensi Internet:

- Apa Itu Akta Perkawinan dan Apa Saja Manfaatnya. Kompas.com. 17 Januari 2022 https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/17/133000165/apa-itu-akta-perkawinan-dan-apa-saja-manfaatnya- [diunduh tanggal 17 Desember 2022]
- Effendi, Dalih. Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dikutip dari <a href="https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan#:~:text=Perkawinan%20hanya%20dapat%20diizinkan%20bagi .peraturan%20perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku. [Diunduh tanggal 18 Desember 2022]
- Helmi, Azuan. Tinjauan Sosiologi Hukum: Peran dan Manfaat Hukum dalam Kehidupan Masyarakat. Dikutip dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kawanh ukum.id/tinjauan-sosiologi-hukum-peran-dan-manfaat-hukum-dalam-kehidupan-masyarakat-indonesia/&ved=2ahUKEwiC5u2o2Jb9AhWN9jgGHQhrB4cQFnoECCsQ AQ&usg=AOvVaw26hprBdc5-U8YW8l-2V9e3. [Diunduh tanggal 14 Februari 2023]
- Ramadhan, Nur Suci. 2012. Sejarah Lahirnya Sosiologi Hukum. Dikutip dari http://nursuciramadhan.blogspot.com/2012/10/sejarah-lahirnya-sosiologi-hukum.html?m=1 [Diunduh tanggal 12 Februari 2023]
- Sosiologi Hukum: Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. Kompasiana.com. Dikutip dari https://www.kompasiana.com/yunipratiwi2398/639ac1ff4addee75023f6072/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat# [Diunduh tanggal 11 Februari 2023]

